

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi saw dijelaskan secara detail mengenai berbagai aturan yang dimaksud agar tidak terjadi perselisihan yang mengganggu kemaslahatan umat manusia di dunia, satu di antaranya adalah masalah yang berhubungan dengan kewarisan.¹

Hukum waris dalam sistem hukum Islam menempati posisi strategis. Aturannya sangat terinci dan pasti. Angka-angka pecahan tertentu bagi ahli waris sangat jelas dan pasti.² Dalam syariat Islam, pada umumnya tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh Al-Qur'an secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris. Al-Qur'an secara khusus menguraikan soal kewarisan demi kemaslahatan hidup manusia.³

Ketentuan mengenai kewarisan merupakan manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak. Hukum waris secara otomatis mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan si pewaris kepada ahli warisnya, ketika terjadinya peristiwa

¹Wahidah, *Al Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 1.

²Ahmad Azhar Basyir, "Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan" dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, h. 112.

³*Ibid*, h. 55.

Menurut Ash-Shabuni Al-Qur'an dijadikan standar hukum dan neraca utama dalam masalah kewarisan. Meskipun demikian, kita tidak bisa terlepas dari hadis Nabi saw., karena sekalipun Al-Qur'an menyebutkan secara rinci tentang masalah kewarisan ini, namun ada beberapa bagian yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau aturan tambahan dari Nabi saw.⁷ Misalnya, hadis yang menjelaskan tentang kewarisan anak perempuan yang bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan sebagai berikut:

وَعَيْنُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ - (قَضَى
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ التَّصِيفَ , وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةً
 الثَّلَاثِينَ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

Dari Ibnu Mas'ud, ra., mengenai anak perempuan yang bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, Rasulullah saw. menetapkan bagi anak perempuan separuh bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian -sebagai pelengkap dari sepertiga-, dan sisanya sebagai asabah untuk saudara perempuan. (HR. Al- Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas para ulama menetapkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan pasangan hidupnya bersama keturunan yang berjenis kelamin perempuan, maka sisanya diberikan kepada saudara pewaris, Jadi, keberadaan anak perempuan dan atau cucu perempuan

⁷Wahidah.,

⁸Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 18-20.

tidak menghalangi bagi saudara pewaris untuk mewarisi harta waris. Demikian ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulama sunni.⁹

Akan tetapi, penulis menemukan fakta yang berbeda dengan pemaparan teori kewarisan Islam tersebut. Salah satu penetapan yang dikeluarkan oleh PA Sampang pada perkara permohonan penetapan ahli waris yakni No: 415/Pdt. P/2011/PA.Spg. Pada perkara penetapan permohonan ahli waris tersebut, disebutkan bahwa ahli waris terdiri atas : 1 orang istri pewaris, 2 orang anak perempuan pewaris, dan 1 saudara perempuan pewaris. Pada amar penetapannya para hakim Pengadilan Agama Sampang menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan pewaris hanya istri dan anak-anak perempuan pewaris. Adapun saudara perempuan pewaris terhijab *hirman* oleh adanya anak perempuan pewaris. Sedang sisa warisan di-*radd*-kan kepada istri dan anak perempuan secara berimbang. Yang menjadi salah satu pertimbangan mejelis hakim Pengadilan Agama Sampang adalah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 86 K/AG/1994.¹⁰

Paling tidak ada dua hal yang perlu dicermati dari penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Sampang tersebut karena, menurut penulis, telah menyalahi pendapat mayoritas ahli hukum sunni. *Pertama*, keputusan Majelis Hakim yang menetapkan saudara pewaris dihijab oleh anak perempuan. *Kedua*,

⁹Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1995), h. 52-53.

¹⁰<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/9e9491fcc667650657b861b87045ea2a/pdf>. Diunduh pada tanggal 03 Mei 2015. Pukul 22.00 Wita.

keputusan Majelis Hakim yang menetapkan istri menerima sisa *radd* harta warisan.

Pasal 193 Hukum Kompilasi Islam di Indonesia disebutkan bahwa “apabila dalam pembagian warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.” Dengan demikian ketentuan Pasal 193 Hukum Kompilasi Islam di Indonesia tersebut mengakui adanya *radd* dalam kewarisan di Indonesia. Ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam, kecuali kalangan ahli hukum Syafi’i dan Maliki. Yang menarik dari bunyi ketentuan Pasal 193 Hukum Kompilasi Islam di Indonesia tersebut adalah tidak ada bunyi yang mengecualikan untuk tidak membagi sisa *radd* kepada suami atau istri, padahal menurut mayoritas ahli hukum sunni suami atau istri tidak berhak menerima *radd*.¹¹ Dengan demikian, berdasarkan mayoritas ahli hukum sunni tersebut, seyogyanya majelis hakim Pengadilan Agama Sampang tidak membagikan sisa *radd* kepada istri pewaris, tetapi menyerahkan sisa *radd* kepada anak perempuan dan saudara perempuan pewaris sebagaimana yang termaktub dalam hadis.

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pendapat para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pemberian sisa *radd* kepada suami atau istri. Apakah

¹¹Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT AlMa’arif, 1981), h. 426-427.

mereka menafsirkan bunyi Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagaimana adanya, yakni memberikan sisa radd kepada semua ahli waris, tanpa pengecualian atau mengecualikan suami atau istri sebagaimana pendapat mayoritas ahli hukum Islam.

Dari hasil penjajakan awal di lapangan, penulis mewawancarai beberapa hakim menemukan variasi pendapat para hakim. Di antara mereka ada yang berpendapat membagi *radd* kepada suami atau istri berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, dan ada pula yang berpendapat sesuai pendapat jumhur ulama, tetapi ada pula hakim yang berpendapat dengan mempertimbangkan kasus yang ditangani.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dan mendalam yang penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pemberian *Radd* kepada Suami dan Istri (Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pemberian *radd* kepada suami dan istri?
2. Apa yang menjadi alasan atau dasar hukum pendapat para hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pemberian *radd* kepada suami dan istri?
2. Mengetahui alasan atau dasar hukum pendapat para hakim?

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Radd* berarti *i'adah* mengembalikan. Dikatakan *radda 'alaihi haqqah* artinya *a'adahu ilaih*: dia mengembalikan haknya kepadanya. Dan kata *radd* juga berarti *sharf*: memulangkan kembali. Dikatakan *radda 'anhu kaida 'aduwwih*: dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya. Yang dimaksud *radd* menurut para fuqaha ialah pengembalian apa yang Tersisa dari bagian *dzawil furūd nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.¹² *Radd* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terhadap suami dan istri.

¹²Sabiq, *Kitab Fiqih Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Darl al Fikr, 1995), h. 318.

2. Pendapat secara bahasa berarti pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).¹³ Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemberian *radd* harta warisan terhadap suami dan istri yang dikaitkan dengan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.
3. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).¹⁴ *Hākim is one from whom the communication (khitāb) issues. He is God, the Almighty. The originates the law and gives the command the function of the prophet (peace be on him) is to convey the command to the people and explain it. The function of the jurists, (mujtahidūn) after him is to derive this command from teh sources set up by God for knowing it.*¹⁵ Hakim yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mereka yang memberikan pendapat atau pemikiran yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin di dalam surat balasan riset.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 216.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 293.

¹⁵Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence, the Command of the Shari'ah and Juridical Norm, Vol. I*, (Delhi: Adam Publishers, 1994), h. 230.

melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu :“**Anak Perempuan Menghijab Saudari Perempuan Pewaris (Analisis Putusan 451/Pdt.P/Pa/Pa.Spg)**” oleh Abdullah, S.H.I (1001110030) mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga.

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu: penetapan Majelis Hakim PA Sampang pada perkara permohonan penetapan ahli waris Nomor: 415/Pdt.P/2011/PA .Spg. adalah yang berhak menerima harta warisan hanya istri dan anak-anak pewaris, sedangkan saudara perempuan pewaris terhibab oleh anak-anak pewaris. Adapun pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang pada pokoknya menyatakan selama masih ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup. Dalam analisis Hukum Islam, penetapan Majelis Hakim PA Sampang tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa kata anak (*walad*) pada QS an-Nisa ayat 176 dipahami secara umum. Maksudnya kata *walad* tersebut tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja tetapi juga berlaku untuk anak perempuan, sehingga keberadaannya dapat menghalangi saudara perempuan kandung pewaris mewarisi harta pewaris. Hal ini didasarkan *zahir naṣ* QS An-Nisa yang dipahami secara *mafhum mukhalafah*-nya. Akan tetapi, pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama *sunni* yang

menetapkan kalau anak perempuan mewaris bersama saudara perempuan, maka saudara perempuan menjadi *aṣābah* karena kata anak (*walad*) pada QS an-Nisa ayat 176 dimaksudkan hanya untuk anak laki-laki. Mereka beralasan dengan adanya hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa apabila anak perempuan mewaris bersama cucu perempuan dan saudara perempuan, maka bagi anak perempuan $\frac{1}{2}$, cucu perempuan $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ dan sisanya untuk saudara perempuan. Juga adanya penetapan dari Muadz bin Jabal yang pada zaman Nabi, yakni apabila anak perempuan mewaris bersama saudara perempuan, Muadz menetapkan bagi anak perempuan setengah dan saudara perempuan setengah. Juga adanya kebiasaan Arab Jahiliyah dalam menggunakan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki.

Majelis Hakim PA Sampang dalam penyelesaian pembagian harta warisan tidak konsisten terhadap pendapat Ibnu Abbas. Mereka dalam penyelesaiannya memberikan *radd* kepada istri pewaris, padahal Ibnu Abbas tidak memberikan *radd* kepada suami/istri pewaris. Yurisprudensi yang dijadikan sandaran oleh Majelis Hakim sebenarnya tidak mengikat hakim untuk menetapkan putusan yang sama terhadap perkara yang sama, karena di Indonesia tidak menganut asas "*precedent*". Apalagi isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i (ulama *sunni*).

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada subjek dan objek penelitian, meskipun sama-sama membahas tentang pemberian *radd harta warisan*.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan kajian ilmiah ilmu kesyariahan di bidang hukum keluarga, khususnya di bidang hukum kewarisan,
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dan disiplin ilmu kesyariahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat dijabarkan ke dalam lima bab, meliputi:

Bab I: Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis meneliti permasalahan waris khususnya pemberian *radd* terhadap suami dan istri, rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam menyajikan data, operasional permasalahan yang memperjelas maksud penelitian agar penelitian lebih fokus, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teoritis, memuat pengertian sebagai bahan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, yang meliputi tentang pengertian *radd*, macam-macam *radd*, sumber hukum tentang *radd* yang semuanya berkaitan dengan *faraidh* atau mawarits.

Bab III, Metode Penelitian, memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Laporan Hasil Penelitian, memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.